



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak Pelaku;  
Tempat lahir : Telaga Mekar;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/24 September 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Tenggara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap tanggal 23 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil .Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Umaid, S.H., M.H Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) beralamat di Desa Kumbang Indah, Jalan Cenderawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, provinsi Nanggroe Aceh Darussalam., berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.SUs-ANak/2023/PN Ktn tanggal 13 September 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua kandung Anak;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, Orangtua Anak dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Pelaku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, sesuai dakwaan Kombinasi Pertama Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Anak **Pelaku** selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kunci Inggris Warna Silver Ukuran 31.2 Cm;
  - 1 (satu) Buah Obeng Warna Putih Gagang Warna Merah Ukuran 12 Cm;
  - 2 (dua) Buah Nopol BL 5644 HO Warna Putih Tulisan Hitam Depan Belakang;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Silver Tahun 2022;
  - 1 (satu) Buah Celana Boxer Pendek Warna Putih Bertuliskan Hurley;
  - 1 (satu) Buah Tempat Plat Sepeda Motor Warna Hitam;**Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama KAMIDI Alias ANGGUR ;**
  - 1 (satu) bilah Pisau Tanpa Gagang;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Tumpuk Rumpuk Bercak Darah;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Hitam Coklat Tali Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Tongkoh Jagung Bercak Darah;
- 1 (satu) Helai Baju Olah Raga Lengan Panjang Warna Merah yang digunakan Korban;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam yang digunakan Korban;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Krim yang digunakan Korban;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam yang digunakan Korban;
- 1 (satu) Buah Plastik Bercak Darah;
- 1 (satu) Buah Celana Pongol Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Jacket Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah gagang pisau warna Orange;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Redmi 9C Warna Biru Dengan Nomor IMEI 1: 867745053558229, IMEI 2: 867745053558237 Dengan Nomor SN : 294/11S601902;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 9C Warna Biru Dengan Nomor IMEI 1: 867745053558229, IMEI 2: 867745053558237 Dengan Nomor SN : 294/11S601902;

**Dikembalikan kepada keluarga Anak ;**

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Anak tetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

**Primair**

Bahwa Anak **Anak Pelaku** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan umum yang berada di Desa Desa Lawe Bekung Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan dengan rencana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dimana perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 wib, Anak pergi ke rumah Korban yang berada di Desa Penosan kecamatan Lawe Sumur Kab, Aceh Tenggara. Sesampai di rumah Korban, Anak bersama dengan Korban membantu Nenek Korban mengambil Cokelat di kebun milik nenek Korban. Pada pukul 16.00 Wib, Anak bersama dengan Korban pergi ke Kebun Anak yang berada di Desa Telaga Mekar Kec.Lawe Bulan untuk menangkap anjing, namun pada saat Anak dan Korban sampai di kebun, anjing milik Anak tidak dapat ditemukan. Kemudian bersama dengan Korban, Anak mengambil Jagung di dekat kebun yang kemudian mereka bawa ke pondok milik Anak untuk dibakar.

Bahwa pada pukul 18.00 Wib Anak dan Korban pulang dari kebun, kemudian mereka duduk di sebuah Pondok yang berada di dekat rumah Korban. Anak meminjam handphone (HP) milik Korban dengan mengatakan "Ki Pinjam HP mu dulu bentar", lalu dijawab oleh Korban "untuk apa ci",? Lalu Anak menjawab "pulang dulu bentar saya ke rumah nanti ditanya bos (orang tua) HP ku nggak ada payah cuman nanti tuh, HP aci nggak ada lagi", Korban kemudian meminjamkan HP nya kepada Anak. Anak pergi ke arah rumahnya dengan tujuan untuk menunjukkan HP kepada orangtuanya, akan tetapi Anak tidak pulang ke rumah dan berhenti di tengah jalan yaitu disekitar Desa lawe Sagu untuk membuka kartu dan menghapus segala isi HP milik Korban tersebut. Setelah menghapus isi HP milik Korban Anak pergi menuju ke Desa Pulo Latong untuk menjumpai Sdr YUDA dengan tujuan untuk menggadaikan HP Korban dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada Pukul 23.00 Wib Anak mengajak Korban Ke Bacang Lade Kec.Lawe Bulan untuk duduk sambil memutar Chip dan bertemu dengan Sdr JUSRI yang sedang memutar chip. Pada pukul 24.00 wib, Anak bersama Korban pergi menuju Cafe Rasa Syukur dan menginap di tempat peristirahatan sdr. Iqbal yang merupakan pegawai Cafe tersebut.

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 06.00 wib, sdr. Iqbal membangunkan Korban untuk pulang kerumahnya dan bersiap pergi ke sekolah. Pada pukul 07.00 Wib, Anak datang kembali ke Cafe Rasa Syukur dan menunggu Anak di parkiran dengan memakai baju seragam sekolah dan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Warna Silver dengan nomor polisi BL 5644 HO. Pada Pukul 08.10 Wib Anak mengajak Korban ke kebun coklat milik ayahnya yang terletak di Desa Tenembak Alas. Sesampai di kebun

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat milik ayahnya, Anak melihat Ayahnya dan tidak berani untuk bertemu yang kemudian mengajak Korban untuk pergi ke rumah Saudara Niken sekitar Pukul 19.30 Wib karena ada pesta di rumah sdr. Niken.

Bahwa ketika sedang duduk di pondok sekitar rumah sdr. Niken, Korban menanyakan mengenai HPnya kepada Anak dengan berkata “bagaimana Hp ku CIK ini udah malam”, yang dijawab Anak “tunggu Niken tadi mana tau ada uangnya”, kemudian Korban menjawab “iya jangan lama kali”. Sekira dua menit kemudian Korban bertanya lagi kepada Anak “aboi kek mana lama kali CIK (nama panggilan Koban ke Anak)?”, lalu di jawab Anak “sabar lah”, Korban kemudian menjawab “yauda yok kita ke rumah Niken”, Anak menjawab “ayoklah. Anak dan Korban lalu pergi ke rumah sdr. Niken yang tidak jauh dari pondok tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Anak memarkirkan sepeda motor di bawah pohon jambu didepan rumah Niken, lalu Anak berkata “tunggu sini dulu”. Anak masuk ke rumah Niken dan pergi ke kamar mandi sedangkan Korban menunggu di sepeda motor.

Bahwa di kamar mandi Anak memikirkan cara untuk mengambil sepeda motor milik Korban, Anak melihat ada sebuah pisau dengan gagang yang telah dimodifikasi berwarna orange di dinding kamar mandi, Anak mengambil pisau tersebut dan menyimpan pisau dengan memasukkan pisau tersebut ke dalam celana di pinggang sebelah kanan untuk digunakan membunuh Korban. Setelah mengambil pisau, Anak menemui Korban dan mengajak Korban untuk pergi dengan berkata “ayok ke rumah kakak aku saja di Kumbang”.

Pukul 20.10 Wib Anak dan Korban pergi ke Desa Kumbang dengan mengendarai sepeda motor milik Korban, dimana Korban yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak berada di boncengan. Sesampainya di Desa Kumbang, Anak melihat ada rumah warga yang digembok lalu Anak meminta diturunkan didepan rumah tersebut. Anak mendatangi rumah tersebut dan berpura pura memanggil ke dalam rumah agar Korban percaya bahwa rumah tersebut adalah milik Kakaknya. Kemudian Anak berkata kepada Korban “Kakak aku tidak ada di rumah”, Korban kemudian bertanya “jadi bagaimana”, yang dijawab oleh Anak “ayok ke rumah kakak ku satu lagi”, Korban kemudian bertanya “kemana?” yang dijawab Anak “di jambur papan”. Anak melihat Korban sudah mulai kesal, kemudian Korban bertanya kembali “disitu sudah pasti ada?”, dijawab Anak “ada itu” dan mereka pergi menuju desa Jambur Papan.

Bahwa sesampai di Desa Jambur Papan, Korban bertanya kepada Anak “yang mana rumah kakak CIK?”, dijawab oleh Anak “terus aja” sambil menunjuk rumah yang tertutup dan tampak kosong. Anak mengatakan kepada Korban

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“nggak ada kakak ku disitu kurasa”, Korban bertanya “jadi bagaimana”, yang dijawab Anak “udah minta aja Hp nya mana tau dikasihnya”. Pada pukul 22.00 Wib Anak dan Korban pergi dari Desa Jambur Papan menuju Desa Lawe Bekung. Sekitar Pukul 00.30 wib Anak dan Korban tiba di Desa Lawe Bekung, kemudian Anak menunjuk kandang kuda milik warga sambil berkata “disini HP itu digadai”, Korban menjawab dengan nada kasar “apalagi CIK minta terus”, Anak bertanya bagaimana cara memintanya yang dijawab oleh Korban dengan marah dan berkata “mintalah.” Anak berkata “udah lah didepan sana kita nunggu”. Korban memajukan sepeda motor, setelah melewati tower Anak meminta berhenti. Setelah berhenti Anak kemudian berkata “nanti kita tebus karena tengah malam susah banguninya, kalau orang islam kau tau kan kalau adzan subuh gampang banguni orang”, Korban berkata dengan nada marah “jangan enggak nanti”. Anak dan Korban turun dari sepeda motor, lalu Korban berkata “Ngantuk ini CIK”, yang dijawab Anak “tidurlah situ” dengan menunjuk aspal jalan umum. Karena merasa kedinginan, Korban mengambil baju olahraga warna merah dari dalam jok sepeda motornya lalu berbaring di aspal, sedangkan Anak duduk dengan posisi jongkok di samping Korban. Sekira Pukul 03.00 Wib, anak memikirkan cara untuk membunuh Korban karena selalu bertanya tentang HP nya dan Anak melihat sepeda motor Korban yang dapat digunakan untuk membayar hutang.

Bahwa Anak mengambil pisau dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memasukkannya ke dalam kantong jaketnya dengan posisi tangan kanan memegang gagang dengan bagian tajam pisau dibelakang. Anak yang sebelumnya dalam posisi jongkok, lalu mendekati Korban yang sedang berbaring dari sebelah kiri, kemudian berdiri dengan kaki kanan ditekuk, Anak mengangkat kedua tangan yang memegang pisau keatas kepala untuk mengambil tenaga dan langsung mengayunkan tangan menusuk bagian perut korban yang sedang dalam posisi telentang di aspal. Tanpa berdiri, Anak menusuk kembali bagian perut Korban sebanyak 4 (empat) kali.

Korban terbangun langsung terduduk dengan memegang perut, Korban melihat Anak sebentar dan melarikan diri sambil memegang perut dengan sempoyongan. Anak membiarkan Korban berlari hingga sampai didepan Tower. Kemudian Korban masuk ke dalam jalan menuju Tower. Setelah memastikan posisi Korban, Anak menghidupkan sepeda motor, memutarnya dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi. Kemudian Anak melihat Korban dalam keadaan sujud ditanah. Anak memarkirkan sepeda motor, kemudian berjalan mendatangi korban.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendekati Korban, Anak langsung menusuk bagian punggung Korban berkali-kali. Untuk memastikan Korban telah meninggal, Anak menusuk bagian kepala belakang korban berkali kali, hingga pisau tersebut terlepas dari gagangnya. Anak mencari pisau yang patah tersebut yang mana gagangnya masih dalam gengaman Anak, namun Anak tidak menemukan patahan pisau tersebut. Anak memukul lagi bagian kepala Korban dibawah telinga kanan dengan gagang pisau tersebut beberapa kali kemudian Anak mengeluarkan suara “wuuuuuu..”

Bahwa setelah melihat Korban tidak bergerak lagi, Anak berjalan ke arah sepeda motor dan melemparkan gagang pisau ke arah kebun jagung yang berada di seberang kawasan tower. Kemudian Anak menghidupkan sepeda motor dan membawa Sepeda Motor Beat Milik Korban tersebut ke arah Desa Lawe Rutung.

Bahwa sekitar Pukul 03.30 Wib Anak melihat sdr.Jusri sedang bermain HP di sebuah warung yang terletak di Desa Lawe Rutung. Anak memanggilnya dan meminta sdr. Jusri untuk mengikutinya menuju sawah di Desa Bacang Lade dengan menggunakan motor Korban sedangkan sdr.Jusri berjalan kaki. Anak kemudian membuka bagasi motor dan membuang tas dan baju sekolah milik korban dibelakang kandang lembu, setelah melempar tas dan baju sekolah, Anak menghidupkan kereta kembali menuju parit sawah untuk mencuci tangan bekas darah Korban. Tidak lama kemudian sdr. Jusri menemui Anak, Anak berkata kepada sdr. Jusri “bang ini ada kereta aku dapat”, sdr Jusri bertanya “darimana?”, Anak menjawab sepeda motor tersebut didapat dari Desa Kuning. Sdr Jusri berkata “ayok ikut”. Sdr. Jusri berjalan kaki menuju rumah saudara Anggur sedangkan Anak mengendarai sepeda motor Korban. Diperjalanan Anak bertanya saat itu pukul berapa kepada Sdr. Jusri yang dijawab sdr. Jusri pukul 03.35 Wib. Anak dan sdr. Jusri tiba di rumah sdr. Anggur. Sdr.JUSRI memanggil sdr. Anggur lalu sdr. Anggur membuka pintu. Sdr. Jusri menyuruh memasukkan sepeda motor ke dalam rumah sdr, Anggur. Anak memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah. Setelah meletakkan sepeda motor, sdr. Anggur bertanya “dari mana ini kereta?” yang dijawab Anak sepeda motor tersebut dari Kuning. Kemudian sdr. Anggur bertanya kembali “siapa punya?”, dijawab Anak “mamak mamak”, Anggur bertanya kembali “dilihatnya kau ambil?”. Yang dijawab Anak “tidak ada”, terakhir sdr, Anggur mengatakan “aman itu”. Sdr. Anggur membuka plat motor berkata dengan berkata “jangan kau jual dulu kereta karena ini masih panas satu minggu atau



dua minggu jual", karena ngantuk Anak minta tidur Anak melihat ada kasur lalu Anak tidur dikasur tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Korban mengalami sejumlah luka hingga meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari RSUD H. SAHUDIN KUTACANE dengan Nomor : 499/024/Ver/VIII/RSUHSK/2023, Tanggal 24 Agustus 2023 Sebagai Berikut: Telah Tiba Sesosok Mayat di ruangan jenazah RSUD, H. SAHUDIN Kutacane diantar oleh Kepolisian RI dengan Mobil Ambulance Polres Aceh Tenggara dari hasil pemeriksaan dijumpai Mayat dalam kantong jenaza warna orange : I. Luka Tusuk pada Pusat P.2 Cm L. 1 cm D, tak terhinnga usus tampak terurai keluar, II. Luka tusuk pada perut sebelah kanan, P 3 Cm. L 1,5 cm. D, Tak Terhinnga III. Luka Tusuk pada perut sebelah kiri P.1 Cm L. 1 Cm, D, 0,5 Cm. Mayat memakai baju kaos olah raga lengan panjang warna merah jambu bertulisan SMK Negeri 2 Kutacane Aceh Tenggara. Mayat memakai celana panjang hitam. Mayat memakai ikat pinggang warna coklat tua Mayat memakai celana dalam coklat muda. Luka bacok pada kepala atas bagian belakang, P.5 Cm. L, 0,5 Cm D, Tampak batok kepala. Luka tusuk pada punggung sebelah kanan bagian atas I. P.2 Cm. L. 1 Cm. D, 0,5 Cm II. P.2,5 Cm. L. 0,5 Cm. D, 0,5 Cm III. P.0,5 Cm. L. 0,5 Cm. D, 0,5 Cm dengan Luka tusuk pada punggung sebelah kanan I. P.4 Cm. L. 1,5 Cm. D, tak terhinnga II. P.3 Cm. L. 2 Cm. D, 0,5 Cm. Luka Tusuk pada garis tengah tulang punggung bagian atas I. P.1,5 Cm. L. 1 Cm. D, 0,5 Cm II. P.2 Cm. L. 2 Cm. D, 1 Cm dengan kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam dan usus terurai keluar.

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **Subsidiar**

Bahwa Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan umum yang berada di Desa Desa Lawe Bekung Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja merampas nyawa orang lain dimana perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 wib, Anak pergi ke rumah Korban yang berada di Desa Penosan kecamatan Lawe Sumur Kab, Aceh Tenggara. Sesampai dirumah Korban, Anak bersama





dengan Korban membantu Nenek Korban mengambil Cokelat di kebun milik nenek Korban. Pada pukul 16.00 Wib, Anak bersama dengan Korban pergi ke Kebun Anak yang berada di Desa Telaga Mekar Kec.Lawe Bulan untuk menangkap anjing, namun pada saat Anak dan Korban sampai di kebun, anjing milik Anak tidak dapat ditemukan. Kemudian bersama dengan Korban, Anak mengambil Jagung di dekat kebun yang kemudian mereka bawa ke pondok milik Anak untuk dibakar.

Bahwa pada pukul 18.00 Wib Anak dan Korban pulang dari kebun, kemudian mereka duduk di sebuah Pondok yang berada di dekat rumah Korban. Anak meminjam handphone (HP) milik Korban dengan mengatakan “Ki Pinjam HP mu dulu bentar”, lalu dijawab oleh Korban “untuk apa ci”,? Lalu Anak menjawab “pulang dulu bentar saya ke rumah nanti ditanya bos (orang tua) HP ku nggak ada payah cuman nanti tuh, HP aci nggak ada lagi”, Korban kemudian meminjamkan HP nya kepada Anak. Anak pergi ke arah rumahnya dengan tujuan untuk menunjukkan HP kepada orangtuanya, akan tetapi Anak tidak pulang ke rumah dan berhenti di tengah jalan yaitu disekitar Desa lawe Sagu untuk membuka kartu dan menghapus segala isi HP milik Korban tersebut. Setelah menghapus isi HP milik Korban Anak pergi menuju ke Desa Pulo Latong untuk menjumpai Sdr YUDA dengan tujuan untuk menggadaikan HP Korban dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada Pukul 23.00 Wib Anak mengajak Korban Ke Bacang Lade Kec.Lawe Bulan untuk duduk sambil memutar Chip dan bertemu dengan Sdr JUSRI yang sedang memutar chip. Pada pukul 24.00 wib, Anak bersama Korban pergi menuju Cafe Rasa Syukur dan menginap di tempat peristirahatan sdr. Iqbal yang merupakan pegawai Cafe tersebut.

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 06.00 wib, sdr. Iqbal membangunkan Korban untuk pulang kerumahnya dan bersiap pergi ke sekolah. Pada pukul 07.00 Wib, Anak datang kembali ke Cafe Rasa Syukur dan menunggu Anak di parkir dengan memakai baju seragam sekolah dan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Warna Silver dengan nomor polisi BL 5644 HO. Pada Pukul 08.10 Wib Anak mengajak Korban ke kebun coklat milik ayahnya yang terletak di Desa Tenembak Alas. Sesampai di kebun coklat milik ayahnya, Anak melihat Ayahnya dan tidak berani untuk bertemu yang kemudian mengajak Korban untuk pergi kerumah Saudara Niken sekitar Pukul 19.30 Wib karena ada pesta dirumah sdr. Niken.

Bahwa ketika sedang duduk di pondok sekitar rumah sdr. Niken, Korban menanyakan mengenai HPnya kepada Anak dengan berkata “bagaimana Hp ku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIK ini udah malam”, yang dijawab Anak “tunggu Niken tadi mana tau ada uangnya”, kemudian Korban menjawab “iya jangan lama kali”. Sekira dua menit kemudian Korban bertanya lagi kepada Anak “aboi kek mana lama kali CIK (nama panggilan Koban ke Anak)?”, lalu di jawab Anak “sabar lah”, Korban kemudian menjawab “yauda yok kita ke rumah Niken”, Anak menjawab “ayoklah. Anak dan Korban lalu pergi ke rumah sdr. Niken yang tidak jauh dari pondok tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Anak memarkirkan sepeda motor di bawah pohon jambu didepan rumah Niken, lalu Anak berkata “tunggu sini dulu”. Anak masuk ke rumah Niken dan pergi ke kamar mandi sedangkan Korban menunggu di sepeda motor.

Bahwa di kamar mandi Anak memikirkan cara untuk mengambil sepeda motor milik Korban, Anak melihat ada sebuah pisau dengan gagang yang telah dimodifikasi berwarna orange di dinding kamar mandi, Anak mengambil pisau tersebut dan menyimpan pisau dengan memasukkan pisau tersebut ke dalam celana di pinggang sebelah kanan untuk digunakan membunuh Korban. Setelah mengambil pisau, Anak menemui Korban dan mengajak Korban untuk pergi dengan berkata “ayok ke rumah kakak aku saja di Kumbang”.

Pukul 20.10 Wib Anak dan Korban pergi ke Desa Kumbang dengan mengendarai sepeda motor milik Korban, dimana Korban yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak berada di boncengan. Sesampainya di Desa Kumbang, Anak melihat ada rumah warga yang digembok lalu Anak meminta diturunkan didepan rumah tersebut. Anak mendatangi rumah tersebut dan berpura pura memanggil ke dalam rumah agar Korban percaya bahwa rumah tersebut adalah milik Kakaknya. Kemudian Anak berkata kepada Korban “Kakak aku tidak ada dirumah”, Korban kemudian bertanya “jadi bagaimana”, yang dijawab oleh Anak “ayok ke rumah kakak ku satu lagi”, Korban kemudian bertanya “kemana?” yang dijawab Anak “di jambur papan”. Anak melihat Korban sudah mulai kesal, kemudian Korban bertanya kembali “disitu sudah pasti ada?”, dijawab Anak “ada itu” dan mereka pergi menuju desa Jambur Papan.

Bahwa sesampai di Desa Jambur Papan, Korban bertanya kepada Anak “yang mana rumah kakak CIK?”, dijawab oleh Anak “terus aja” sambil menunjuk rumah yang tertutup dan tampak kosong. Anak mengatakan kepada Korban “nggak ada kakak ku disitu kurasa”, Korban bertanya “jadi bagaimana”, yang dijawab Anak “udah minta aja Hp nya mana tau dikasihnya”. Pada pukul

22.00 Wib Anak dan Korban pergi dari Desa Jambur Papan menuju Desa Lawe Bekung. Sekitar Pukul 00.30 wib Anak dan Korban tiba di Desa Lawe Bekung, kemudian Anak menunjuk kandang kuda milik warga sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “disini HP itu digadai”, Korban menjawab dengan nada kasar “apalagi CIK minta terus”, Anak bertanya bagaimana cara memintanya yang dijawab oleh Korban dengan marah dan berkata “mintalah.” Anak berkata “udah lah didepan sana kita nunggu”. Korban memajukan sepeda motor, setelah melewati tower Anak meminta berhenti. Setelah berhenti Anak kemudian berkata “nanti kita tebus karena tengah malam susah banguninya, kalau orang islam kau tau kan kalau adzan subuh gampang bangun orang”, Korban berkata dengan nada marah “jangan enggak nanti”.

Anak dan Korban turun dari sepeda motor, lalu Korban berkata “Ngantuk ini CIK”, yang dijawab Anak “tidurlah situ” dengan menunjuk aspal jalan umum. Karena merasa kedinginan, Korban mengambil baju olahraga warna merah dari dalam jok sepeda motornya lalu berbaring di aspal, sedangkan Anak duduk dengan posisi jongkok di samping Korban. Sekira Pukul 03.00 Wib, anak memikirkan cara untuk membunuh Korban karena selalu bertanya tentang HP nya dan Anak melihat sepeda motor Korban yang dapat digunakan untuk membayar hutang.

Bahwa Anak mengambil pisau dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memasukkannya ke dalam kantong jaketnya dengan posisi tangan kanan memegang gagang dengan bagian tajam pisau dibelakang. Anak yang sebelumnya dalam posisi jongkok, lalu mendekati Korban yang sedang berbaring dari sebelah kiri, kemudian berdiri dengan kaki kanan ditekuk, Anak mengangkat kedua tangan yang memegang pisau keatas kepala untuk mengambil tenaga dan langsung mengayunkan tangan menusuk bagian perut korban yang sedang dalam posisi telentang di aspal. Tanpa berdiri, Anak menusuk kembali bagian perut Korban sebanyak 4 (empat) kali.

Korban terbangun langsung terduduk dengan memegang perut, Korban melihat Anak sebentar dan melarikan diri sambil memegang perut dengan sempoyongan. Anak membiarkan Korban berlari hingga sampai didepan Tower. Kemudian Korban masuk ke dalam jalan menuju Tower. Setelah memastikan posisi Korban, Anak menghidupkan sepeda motor, memutarnya dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi. Kemudian Anak melihat Korban dalam keadaan sujud ditanah. Anak memarkirkan sepeda motor, kemudian berjalan mendatangi korban.

Setelah mendekati Korban, Anak langsung menusuk bagian punggung Korban berkali-kali. Untuk memastikan Korban telah meninggal, Anak menusuk bagian kepala belakang korban berkali kali, hingga pisau tersebut terlepas dari gagangnya. Anak mencari pisau yang patah tersebut yang mana gagangnya

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn



masih dalam gengaman Anak, namun Anak tidak menemukan patahan pisau tersebut. Anak memukul lagi bagian kepala Korban dibawah telinga kanan dengan gagang pisau tersebut beberapa kali kemudian Anak mengeluarkan suara “wuahhhh..”

Bahwa setelah melihat Korban tidak bergerak lagi, Anak berjalan kearah sepeda motor dan melemparkan gagang pisau ke arah kebun jagung yang berada di seberang kawasan tower. Kemudian Anak menghidupkan sepeda motor dan membawa Sepeda Motor Beat Milik Korban tersebut ke arah Desa Lawe Rutung.

Bahwa sekitar Pukul 03.30 Wib Anak melihat sdr.Jusri sedang bermain HP di sebuah warung yang terletak di Desa Lawe Rutung. Anak memanggilnya dan meminta sdr. Jusri untuk mengikutinya menuju sawah di Desa Bacang Lade dengan menggunakan motor Korban sedangkan sdr.Jusri berjalan kaki. Anak kemudian membuka bagasi motor dan membuang tas dan baju sekolah milik korban dibelakang kandang lembu, setelah melempar tas dan baju sekolah, Anak menghidupkan kereta kembali menuju parit sawah untuk mencuci tangan bekas darah Korban. Tidak lama kemudian sdr. Jusri menemui Anak, Anak berkata kepada sdr. Jusri “bang ini ada kereta aku dapat”, sdr Jusri bertanya “darimana?”, Anak menjawab sepeda motor tersebut didapat dari Desa Kuning. Sdr Jusri berkata “ayok ikut”. Sdr. Jusri berjalan kaki menuju rumah saudara Anggur sedangkan Anak mengendarai sepeda motor Korban. Diperjalanan Anak bertanya saat itu pukul berapa kepada Sdr. Jusri yang dijawab sdr. Jusri pukul 03.35 Wib. Anak dan sdr. Jusri tiba di rumah sdr. Anggur. Sdr.JUSRI memanggil sdr. Anggur lalu sdr. Anggur membuka pintu. Sdr. Jusri menyuruh memasukkan sepeda motor ke dalam rumah sdr, Anggur. Anak memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah. Setelah meletakkan sepeda motor, sdr. Anggur bertanya “dari mana ini kereta?” yang dijawab Anak sepeda motor tersebut dari Kuning. Kemudian sdr. Anggur bertanya kembali “siapa punya?”, dijawab Anak “mamak mamak”, Anggur bertanya kembali “dilihatnya kau ambil?”. Yang dijawab Anak “tidak ada”, terakhir sdr, Anggur mengatakan “aman itu”. Sdr. Anggur membuka plat motor berkata dengan berkata “jangan kau jual dulu kereta karena ini masih panas satu minggu atau dua minggu jual”, karena ngantuk Anak minta tidur Anak melihat ada kasur lalu Anak tidur dikasur tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Korban mengalami sejumlah luka himgga meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari RSUD H. SAHUDIN KUTACANE dengan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499/024/Ver/VIII/RSUHSK/2023, Tanggal 24 Agustus 2023 Sebagai Berikut:  
Telah Tiba Sesosok Mayat di ruangan jenazah RSUD, H. SAHUDIN Kutacane diantar oleh Kepolisian RI dengan Mobil Ambulance Polres Aceh Tenggara dari hasil pemeriksaan dijumpai Mayat dalam kantong jenaza warna orange : I. Luka Tusuk pada Pusat P.2 Cm L. 1 cm D, tak terhinnga usus tampak terurai keluar, II. Luka tusuk pada perut sebelah kanan, P 3 Cm. L 1,5 cm. D, Tak Terhinnga III. Luka Tusuk pada perut sebelah kiri P.1 Cm L. 1 Cm, D, 0,5 Cm. Mayat memakai baju kaos olah raga lengan panjang warna merah jambu bertulisan SMK Negeri 2 Kutacane Aceh Tenggara. Mayat memakai celana panjang hitam. Mayat memakai ikat pinggang warna coklat tua Mayat memakai celana dalam coklat muda. Luka bacok pada kepala atas bagian belakang, P.5 Cm. L, 0,5 Cm D, Tampak batok kepala. Luka tusuk pada punggung sebelah kanan bagian atas I. P.2 Cm. L. 1 Cm. D, 0,5 Cm II. P.2,5 Cm. L. 0,5 Cm. D, 0,5 Cm III. P.0,5 Cm. L. 0,5 Cm. D, 0,5 Cm dengan Luka tusuk pada punggung sebelah kanan I. P.4 Cm. L. 1,5 Cm. D, tak terhinnga II. P.3 Cm. L. 2 Cm. D, 0,5 Cm. Luka Tusuk pada garis tengah tulang punggung bagian atas I. P.1,5 Cm. L. 1 Cm. D, 0,5 Cm II. P.2 Cm. L. 2 Cm. D, 1 Cm dengan kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam dan usus terurai keluar.

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**Atau,**

**Kedua**

Bahwa Anak Pelakupada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan umum yang berada di Desa Lawe Bekung Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan kekerasan terhadap Anak. Yaitu korban Anak korban (yang masih berusia 15 Tahun (10 September 2023) berdasarkan surat kartu keluarga No. 1102141003080841 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) luka berat yang menyebabkan mati, dimana perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 wib, Anak pergi ke rumah Korban yang berada di Desa Penosan kecamatan Lawe Sumur Kab, Aceh Tenggara. Sesampai di rumah Korban, Anak bersama dengan Korban membantu Nenek Korban mengambil Cokelat di kebun milik

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn





nenek Korban. Pada pukul 16.00 Wib, Anak bersama dengan Korban pergi ke Kebun Anak yang berada di Desa Telaga Mekar Kec.Lawe Bulan untuk menangkap anjing, namun pada saat Anak dan Korban sampai di kebun, anjing milik Anak tidak dapat ditemukan. Kemudian bersama dengan Korban, Anak mengambil Jagung di dekat kebun yang kemudian mereka bawa ke pondok milik Anak untuk dibakar.

Bahwa pada pukul 18.00 Wib Anak dan Korban pulang dari kebun, kemudian mereka duduk di sebuah Pondok yang berada di dekat rumah Korban. Anak meminjam handphone (HP) milik Korban dengan mengatakan "Ki Pinjam HP mu dulu bentar", lalu dijawab oleh Korban "untuk apa ci",? Lalu Anak menjawab "pulang dulu bentar saya ke rumah nanti ditanya bos (orang tua) HP ku nggak ada payah cuman nanti tuh, HP aci nggak ada lagi", Korban kemudian meminjamkan HP nya kepada Anak. Anak pergi ke arah rumahnya dengan tujuan untuk menunjukkan HP kepada orangtuanya, akan tetapi Anak tidak pulang ke rumah dan berhenti di tengah jalan yaitu disekitar Desa lawe Sagu untuk membuka kartu dan menghapus segala isi HP milik Korban tersebut. Setelah menghapus isi HP milik Korban Anak pergi menuju ke Desa Pulo Latong untuk menjumpai Sdr YUDA dengan tujuan untuk menggadaikan HP Korban dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada Pukul 23.00 Wib Anak mengajak Korban Ke Bacang Lade Kec.Lawe Bulan untuk duduk sambil memutar Chip dan bertemu dengan Sdr JUSRI yang sedang memutar chip. Pada pukul 24.00 wib, Anak bersama Korban pergi menuju Cafe Rasa Syukur dan menginap di tempat peristirahatan sdr. Iqbal yang merupakan pegawai Cafe tersebut.

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 06.00 wib, sdr. Iqbal membangunkan Korban untuk pulang kerumahnya dan bersiap pergi ke sekolah. Pada pukul 07.00 Wib, Anak datang kembali ke Cafe Rasa Syukur dan menunggu Anak di parkir dengan memakai baju seragam sekolah dan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Warna Silver dengan nomor polisi BL 5644 HO. Pada Pukul 08.10 Wib Anak mengajak Korban ke kebun coklat milik ayahnya yang terletak di Desa Tenembak Alas. Sesampai di kebun coklat milik ayahnya, Anak melihat Ayahnya dan tidak berani untuk bertemu yang kemudian mengajak Korban untuk pergi kerumah Saudara Niken sekitar Pukul 19.30 Wib karena ada pesta dirumah sdr. Niken.

Bahwa ketika sedang duduk di pondok sekitar rumah sdr. Niken, Korban menanyakan mengenai HPnya kepada Anak dengan berkata "bagaimana Hp ku CIK ini udah malam", yang dijawab Anak "tunggu Niken tadi mana tau ada



uangnya”, kemudian Korban menjawab “iya jangan lama kali”. Sekira dua menit kemudian Korban bertanya lagi kepada Anak “aboi kek mana lama kali CIK (nama panggilan Koban ke Anak)?”, lalu di jawab Anak “sabar lah”, Korban kemudian menjawab “yauda yok kita ke rumah Niken”, Anak menjawab “ayoklah. Anak dan Korban lalu pergi ke rumah sdr. Niken yang tidak jauh dari pondok tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Anak memarkirkan sepeda motor di bawah pohon jambu didepan rumah Niken, lalu Anak berkata “tunggu sini dulu”. Anak masuk ke rumah Niken dan pergi ke kamar mandi sedangkan Korban menunggu di sepeda motor.

Bahwa di kamar mandi Anak memikirkan cara untuk mengambil sepeda motor milik Korban, Anak melihat ada sebuah pisau dengan gagang yang telah dimodifikasi berwarna orange di dinding kamar mandi, Anak mengambil pisau tersebut dan menyimpan pisau dengan memasukkan pisau tersebut ke dalam celana di pinggang sebelah kanan untuk digunakan membunuh Korban. Setelah mengambil pisau, Anak menemui Korban dan mengajak Korban untuk pergi dengan berkata “ayok ke rumah kakak aku saja di Kumbang”.

Pukul 20.10 Wib Anak dan Korban pergi ke Desa Kumbang dengan mengendarai sepeda motor milik Korban, dimana Korban yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak berada di boncengan. Sesampainya di Desa Kumbang, Anak melihat ada rumah warga yang digembok lalu Anak meminta diturunkan didepan rumah tersebut. Anak mendatangi rumah tersebut dan berpura pura memanggil ke dalam rumah agar Korban percaya bahwa rumah tersebut adalah milik Kakaknya. Kemudian Anak berkata kepada Korban “Kakak aku tidak ada dirumah”, Korban kemudian bertanya “jadi bagaimana”, yang dijawab oleh Anak “ayok ke rumah kakak ku satu lagi”, Korban kemudian bertanya “kemana?” yang dijawab Anak “di jambur papan”. Anak melihat Korban sudah mulai kesal, kemudian Korban bertanya kembali “disitu sudah pasti ada?”, dijawab Anak “ada itu” dan mereka pergi menuju desa Jambur Papan.

Bahwa sesampai di Desa Jambur Papan, Korban bertanya kepada Anak “yang mana rumah kakak CIK?”, dijawab oleh Anak “terus aja” sambil menunjuk rumah yang tertutup dan tampak kosong. Anak mengatakan kepada Korban “nggak ada kakak ku disitu kurasa”, Korban bertanya “jadi bagaimana”, yang dijawab Anak “udah minta aja Hp nya mana tau dikasihnya”. Pada pukul

22.00 Wib Anak dan Korban pergi dari Desa Jambur Papan menuju Desa Lawe Bekung. Sekitar Pukul 00.30 wib Anak dan Korban tiba di Desa Lawe Bekung, kemudian Anak menunjuk kandang kuda milik warga sambil berkata “disini HP itu digada”, Korban menjawab dengan nada kasar “apalagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIK minta terus”, Anak bertanya bagaimana cara memintanya yang dijawab oleh Korban dengan marah dan berkata “mintalah.” Anak berkata “udah lah didepan sana kita nunggu”. Korban memajukan sepeda motor, setelah melewati tower Anak meminta berhenti. Setelah berhenti Anak kemudian berkata “nanti kita tebus karena tengah malam susah banguninya, kalau orang islam kau tau kan kalau adzan subuh gampang banguni orang”, Korban berkata dengan nada marah “jangan enggak nanti”.

Anak dan Korban turun dari sepeda motor, lalu Korban berkata “Ngantuk ini CIK”, yang dijawab Anak “tidurlah situ” dengan menunjuk aspal jalan umum. Karena merasa kedinginan, Korban mengambil baju olahraga warna merah dari dalam jok sepeda motornya lalu berbaring di aspal, sedangkan Anak duduk dengan posisi jongkok di samping Korban. Sekira Pukul 03.00 Wib, anak memikirkan cara untuk membunuh Korban karena selalu bertanya tentang HP nya dan Anak melihat sepeda motor Korban yang dapat digunakan untuk membayar hutang.

Korban terbangun langsung terduduk dengan memegang perut, Korban melihat Anak sebentar dan melarikan diri sambil memegang perut dengan sempoyongan. Anak membiarkan Korban berlari hingga sampai didepan Tower. Kemudian Korban masuk ke dalam jalan menuju Tower. Setelah memastikan posisi Korban, Anak menghidupkan sepeda motor, memutarnya dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi. Kemudian Anak melihat Korban dalam keadaan sujud ditanah. Anak memarkirkan sepeda motor, kemudian berjalan mendatangi korban.

Setelah mendekati Korban, Anak langsung menusuk bagian punggung Korban berkali-kali. Untuk memastikan Korban telah meninggal, Anak menusuk bagian kepala belakang korban berkali kali, hingga pisau tersebut terlepas dari gagangnya. Anak mencari pisau yang patah tersebut yang mana gagangnya masih dalam gengaman Anak, namun Anak tidak menemukan patahan pisau tersebut. Anak memukul lagi bagian kepala Korban dibawah telinga kanan dengan gagang pisau tersebut beberapa kali kemudian Anak mengeluarkan suara “wuahhhh..”

Bahwa setelah melihat Korban tidak bergerak lagi, Anak berjalan kearah sepeda motor dan melemparkan gagang pisau ke arah kebun jagung yang berada di seberang kawasan tower. Kemudian Anak menghidupkan sepeda motor dan membawa Sepeda Motor Beat Milik Korban tersebut ke arah Desa Lawe Rutung.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sekitar Pukul 03.30 Wib Anak melihat sdr.Jusri sedang bermain HP di sebuah warung yang terletak di Desa Lawe Rutung. Anak memanggilnya dan meminta sdr. Jusri untuk mengikutinya menuju sawah di Desa Bacang Lade dengan menggunakan motor Korban sedangkan sdr.Jusri berjalan kaki. Anak kemudian membuka bagasi motor dan membuang tas dan baju sekolah milik korban dibelakang kandang lembu, setelah melempar tas dan baju sekolah, Anak menghidupkan kereta kembali menuju parit sawah untuk mencuci tangan bekas darah Korban. Tidak lama kemudian sdr. Jusri menemui Anak, Anak berkata kepada sdr. Jusri "bang ini ada kereta aku dapat", sdr Jusri bertanya "darimana?", Anak menjawab sepeda motor tersebut didapat dari Desa Kuning. Sdr Jusri berkata "ayok ikut". Sdr. Jusri berjalan kaki menuju rumah saudara Anggur sedangkan Anak mengendarai sepeda motor Korban. Diperjalanan Anak bertanya saat itu pukul berapa kepada Sdr. Jusri yang dijawab sdr. Jusri pukul 03.35 Wib. Anak dan sdr. Jusri tiba di rumah sdr. Anggur. Sdr.JUSRI memanggil sdr. Anggur lalu sdr. Anggur membuka pintu. Sdr. Jusri menyuruh memasukkan sepeda motor ke dalam rumah sdr, Anggur. Anak memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah. Setelah meletakkan sepeda motor, sdr. Anggur bertanya "dari mana ini kereta?" yang dijawab Anak sepeda motor tersebut dari Kuning. Kemudian sdr. Anggur bertanya kembali "siapa punya?", dijawab Anak "mamak mamak", Anggur bertanya kembali "dilihatnya kau ambil?". Yang dijawab Anak "tidak ada", terakhir sdr, Anggur mengatakan "aman itu". Sdr. Anggur membuka plat motor berkata dengan berkata "jangan kau jual dulu kereta karena ini masih panas satu minggu atau dua minggu jual", karena ngantuk Anak minta tidur Anak melihat ada kasur lalu Anak tidur dikasur tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Korban mengalami sejumlah luka hingga meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari RSUD H. SAHUDIN KUTACANE dengan Nomor : 499/024/Ver/VIII/RSUHSK/2023, Tanggal 24 Agustus 2023 Sebagai Berikut: Telah Tiba Sesosok Mayat di ruangan jenazah RSUD, H. SAHUDIN Kutacane diantar oleh Kepolisian RI dengan Mobil Ambulance Polres Aceh Tenggara dari hasil pemeriksaan dijumpai Mayat dalam kantong jenaza warna orange : I. Luka Tusuk pada Pusat P.2 Cm L. 1 cm D, tak terhinnga usus tampak terurai keluar, II. Luka tusuk pada perut sebelah kanan, P 3 Cm. L 1,5 cm. D, Tak Terhinnga III. Luka Tusuk pada perut sebelah kiri P.1 Cm L. 1 Cm, D, 0,5 Cm. Mayat memakai baju kaos olah raga lengan panjang warna merah jambu bertulisan SMK Negeri 2 Kutacane Aceh Tenggara. Mayat memakai celana panjang hitam. Mayat



memakai ikat pinggang warna coklat tua Mayat memakai celana dalam coklat muda. Luka bacok pada kepala atas bagian belakang, P.5 Cm. L. 0,5 Cm D, Tampak batok kepala. Luka tusuk pada punggung sebelah kanan bagian atas I. P.2 Cm. L. 1 Cm. D, 0,5 Cm II. P.2,5 Cm. L. 0,5 Cm. D, 0,5 Cm III. P.0,5 Cm. L. 0,5 Cm. D, 0,5 Cm dengan Luka tusuk pada punggung sebelah kanan I. P.4 Cm. L. 1,5 Cm. D, tak terhitung II. P.3 Cm. L. 2 Cm. D, 0,5 Cm. Luka Tusuk pada garis tengah tulang punggung bagian atas I. P.1,5 Cm. L. 1 Cm. D, 0,5 Cm II. P.2 Cm. L. 2 Cm. D, 1 Cm dengan kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam dan usus terurai keluar.

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat 3 jo Pasal 76c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Atau,**

**Ketiga**

Bahwa Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan umum yang berada di Desa Desa Lawe Bekung Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang perbuatan tersebut dilakukan di jalan umum dimana perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 wib, Anak pergi ke rumah Korban yang berada di Desa Penosan kecamatan Lawe Sumur Kab, Aceh Tenggara. Sesampai di rumah Korban, Anak bersama dengan Korban membantu Nenek Korban mengambil Cokelat di kebun milik nenek Korban. Pada pukul 16.00 Wib, Anak bersama dengan Korban pergi ke Kebun Anak yang berada di Desa Telaga Mekar Kec.Lawe Bulan untuk menangkap anjing, namun pada saat Anak dan Korban sampai di kebun, anjing milik Anak tidak dapat ditemukan. Kemudian bersama dengan Korban , Anak





mengambil Jagung di dekat kebun yang kemudian mereka bawa ke pondok milik Anak untuk dibakar.

Bahwa pada pukul 18.00 Wib Anak dan Korban pulang dari kebun, kemudian mereka duduk di sebuah Pondok yang berada di dekat rumah Korban. Anak meminjam handphone (HP) milik Korban dengan mengatakan “Ki Pinjam HP mu dulu bentar”, lalu dijawab oleh Korban “untuk apa ci”,? Lalu Anak menjawab “pulang dulu bentar saya ke rumah nanti ditanya bos (orang tua) HP ku nggak ada payah cuman nanti tuh, HP aci nggak ada lagi”, Korban kemudian meminjamkan HP nya kepada Anak. Anak pergi ke arah rumahnya dengan tujuan untuk menunjukkan HP kepada orangtuanya, akan tetapi Anak tidak pulang ke rumah dan berhenti di tengah jalan yaitu disekitar Desa lawe Sagu untuk membuka kartu dan menghapus segala isi HP milik Korban tersebut. Setelah menghapus isi HP milik Korban Anak pergi menuju ke Desa Pulo Latong untuk menjumpai Sdr YUDA dengan tujuan untuk menggadaikan HP Korban dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada Pukul 23.00 Wib Anak mengajak Korban Ke Bacang Lade Kec.Lawe Bulan untuk duduk sambil memutar Chip dan bertemu dengan Sdr JUSRI yang sedang memutar chip. Pada pukul 24.00 wib, Anak bersama Korban pergi menuju Cafe Rasa Syukur dan menginap di tempat peristirahatan sdr. Iqbal yang merupakan pegawai Cafe tersebut.

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 06.00 wib, sdr. Iqbal membangunkan Korban untuk pulang kerumahnya dan bersiap pergi ke sekolah. Pada pukul 07.00 Wib, Anak datang kembali ke Cafe Rasa Syukur dan menunggu Anak di parkir dengan memakai baju seragam sekolah dan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Warna Silver dengan nomor polisi BL 5644 HO. Pada Pukul 08.10 Wib Anak mengajak Korban ke kebun coklat milik ayahnya yang terletak di Desa Tenembak Alas. Sesampai di kebun coklat milik ayahnya, Anak melihat Ayahnya dan tidak berani untuk bertemu yang kemudian mengajak Korban untuk pergi kerumah Saudara Niken sekitar Pukul 19.30 Wib karena ada pesta dirumah sdr. Niken.

Bahwa ketika sedang duduk di pondok sekitar rumah sdr. Niken, Korban menanyakan mengenai HPnya kepada Anak dengan berkata “bagaimana Hp ku CIK ini udah malam”, yang dijawab Anak “tunggu Niken tadi mana tau ada uangnya”, kemudian Korban menjawab “iya jangan lama kali”. Sekira dua menit kemudian Korban bertanya lagi kepada Anak “aboi kek mana lama kali CIK (nama panggilan Koban ke Anak)?”, lalu di jawab Anak “sabar lah”, Korban kemudian menjawab “yauda yok kita ke rumah Niken”, Anak menjawab



“ayoklah. Anak dan Korban lalu pergi ke rumah sdr. Niken yang tidak jauh dari pondok tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Anak memarkirkan sepeda motor di bawah pohon jambu didepan rumah Niken, lalu Anak berkata “tunggu sini dulu”. Anak masuk kerumah Niken dan pergi ke kamar mandi sedangkan Korban menunggu di sepeda motor.

Bahwa di kamar mandi Anak memikirkan cara untuk mengambil sepeda motor milik Korban, Anak melihat ada sebuah pisau dengan gagang yang telah dimodifikasi berwarna orange di dinding kamar mandi, Anak mengambil pisau tersebut dan menyimpan pisau dengan memasukkan pisau tersebut ke dalam celana di pinggang sebelah kanan untuk digunakan membunuh Korban. Setelah mengambil pisau, Anak menemui Korban dan mengajak Korban untuk pergi dengan berkata “ayok ke rumah kakak aku saja di Kumbang”.

Pukul 20.10 Wib Anak dan Korban pergi ke Desa Kumbang dengan mengendarai sepeda motor milik Korban, dimana Korban yang mengendarai sepeda motor sedangkan Anak berada di boncengan. Sesampainya di Desa Kumbang, Anak melihat ada rumah warga yang digembok lalu Anak meminta diturunkan didepan rumah tersebut. Anak mendatangi rumah tersebut dan berpura pura memanggil ke dalam rumah agar Korban percaya bahwa rumah tersebut adalah milik Kakaknya. Kemudian Anak berkata kepada Korban “Kakak aku tidak ada dirumah”, Korban kemudian bertanya “jadi bagaimana”, yang dijawab oleh Anak “ayok ke rumah kakak ku satu lagi”, Korban kemudian bertanya “kemana?” yang dijawab Anak “di jambur papan”. Anak melihat Korban sudah mulai kesal, kemudian Korban bertanya kembali “disitu sudah pasti ada?”, dijawab Anak “ada itu” dan mereka pergi menuju desa Jambur Papan.

Bahwa sesampai di Desa Jambur Papan, Korban bertanya kepada Anak “yang mana rumah kakak CIK?”, dijawab oleh Anak “terus aja” sambil menunjuk rumah yang tertutup dan tampak kosong. Anak mengatakan kepada Korban “nggak ada kakak ku disitu kurasa”, Korban bertanya “jadi bagaimana”, yang dijawab Anak “udah minta aja Hp nya mana tau dikasihnya”. Pada pukul

22.00 Wib Anak dan Korban pergi dari Desa Jambur Papan menuju Desa Lawe Bekung. Sekitar Pukul 00.30 wib Anak dan Korban tiba di Desa Lawe Bekung, kemudian Anak menunjuk kandang kuda milik warga sambil berkata “disini HP itu digada”, Korban menjawab dengan nada kasar “apalagi CIK minta terus”, Anak bertanya bagaimana cara memintanya yang dijawab oleh Korban dengan marah dan berkata “mintalah.” Anak berkata “udah lah didepan sana kita nunggu”. Korban memajukan sepeda motor, setelah melewati tower Anak meminta berhenti. Setelah berhenti Anak kemudian berkata “nanti kita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebus karena tengah malam susah banguninya, kalau orang islam kau tau kan kalau adzan subuh gampang banguni orang”, Korban berkata dengan nada marah “jangan enggak nanti”.

Anak dan Korban turun dari sepeda motor, lalu Korban berkata “Ngantuk ini CIK”, yang dijawab Anak “tidurlah situ” dengan menunjuk aspal jalan umum. Karena merasa kedinginan, Korban mengambil baju olahraga warna merah dari dalam jok sepeda motornya lalu berbaring di aspal, sedangkan Anak duduk dengan posisi jongkok di samping Korban. Sekira Pukul 03.00 Wib, anak memikirkan cara untuk membunuh Korban karena selalu bertanya tentang HP nya dan Anak melihat sepeda motor Korban yang dapat digunakan untuk membayar hutang.

Bahwa Anak mengambil pisau dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memasukkannya ke dalam kantong jaketnya dengan posisi tangan kanan memegang gagang dengan bagian tajam pisau dibelakang. Anak yang sebelumnya dalam posisi jongkok, lalu mendekati Korban yang sedang berbaring dari sebelah kiri, kemudian berdiri dengan kaki kanan ditekuk, Anak mengangkat kedua tangan yang memegang pisau keatas kepala untuk mengambil tenaga dan langsung mengayunkan tangan menusuk bagian perut korban yang sedang dalam posisi telentang di aspal. Tanpa berdiri, Anak menusuk kembali bagian perut Korban sebanyak 4 (empat) kali.

Korban terbangun langsung terduduk dengan memegang perut, Korban melihat Anak sebentar dan melarikan diri sambil memegang perut dengan sempoyongan. Anak membiarkan Korban berlari hingga sampai didepan Tower. Kemudian Korban masuk ke dalam jalan menuju Tower. Setelah memastikan posisi Korban, Anak menghidupkan sepeda motor, memutarnya dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi. Kemudian Anak melihat Korban dalam keadaan sujud ditanah. Anak memarkirkan sepeda motor, kemudian berjalan mendatangi korban.

Setelah mendekati Korban, Anak langsung menusuk bagian punggung Korban berkali-kali. Untuk memastikan Korban telah meninggal, Anak menusuk bagian kepala belakang korban berkali kali, hingga pisau tersebut terlepas dari gagangnya. Anak mencari pisau yang patah tersebut yang mana gagangnya masih dalam gengaman Anak, namun Anak tidak menemukan patahan pisau tersebut. Anak memukul lagi bagian kepala Korban dibawah telinga kanan dengan gagang pisau tersebut beberapa kali kemudian Anak mengeluarkan suara “wuahhhh..”

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah melihat Korban tidak bergerak lagi, Anak berjalan ke arah sepeda motor dan melemparkan gagang pisau ke arah kebun jagung yang berada di seberang kawasan tower. Kemudian Anak menghidupkan sepeda motor dan membawa Sepeda Motor Beat Milik Korban tersebut ke arah Desa Lawe Rutung.

Bahwa sekitar Pukul 03.30 Wib Anak melihat sdr.Jusri sedang bermain HP di sebuah warung yang terletak di Desa Lawe Rutung. Anak memanggilnya dan meminta sdr. Jusri untuk mengikutinya menuju sawah di Desa Bacang Lade dengan menggunakan motor Korban sedangkan sdr.Jusri berjalan kaki. Anak kemudian membuka bagasi motor dan membuang tas dan baju sekolah milik korban dibelakang kandang lembu, setelah melempar tas dan baju sekolah, Anak menghidupkan kereta kembali menuju parit sawah untuk mencuci tangan bekas darah Korban. Tidak lama kemudian sdr. Jusri menemui Anak, Anak berkata kepada sdr. Jusri "bang ini ada kereta aku dapat", sdr Jusri bertanya "darimana?", Anak menjawab sepeda motor tersebut didapat dari Desa Kuning. Sdr Jusri berkata "ayok ikut". Sdr. Jusri berjalan kaki menuju rumah saudara Anggur sedangkan Anak mengendarai sepeda motor Korban. Diperjalanan Anak bertanya saat itu pukul berapa kepada Sdr. Jusri yang dijawab sdr. Jusri pukul 03.35 Wib. Anak dan sdr. Jusri tiba di rumah sdr. Anggur. Sdr.JUSRI memanggil sdr. Anggur lalu sdr. Anggur membuka pintu. Sdr. Jusri menyuruh memasukkan sepeda motor ke dalam rumah sdr, Anggur. Anak memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah. Setelah meletakkan sepeda motor, sdr. Anggur bertanya "dari mana ini kereta?" yang dijawab Anak sepeda motor tersebut dari Kuning. Kemudian sdr. Anggur bertanya kembali "siapa punya?", dijawab Anak "mamak mamak", Anggur bertanya kembali "dilihatnya kau ambil?". Yang dijawab Anak "tidak ada", terakhir sdr, Anggur mengatakan "aman itu". Sdr. Anggur membuka plat motor berkata dengan berkata "jangan kau jual dulu kereta karena ini masih panas satu minggu atau dua minggu jual", karena ngantuk Anak minta tidur Anak melihat ada kasur lalu Anak tidur dikasur tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Korban mengalami sejumlah luka hingga meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dari RSUD H. SAHUDIN KUTACANE dengan Nomor : 499/024/Ver/VIII/RSUHSK/2023, Tanggal 24 Agustus 2023 Sebagai Berikut: Telah Tiba Sesosok Mayat di ruangan jenazah RSUD, H. SAHUDIN Kutacane diantar oleh Kepolisian RI dengan Mobil Ambulance Polres Aceh Tenggara dari hasil pemeriksaan dijumpai Mayat dalam kantong jenaza warna orange : I. Luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tusuk pada Pusat P.2 Cm L. 1 cm D, tak terhinnga usus tampak terurai keluar, II. Luka tusuk pada perut sebelah kanan, P 3 Cm. L 1,5 cm. D, Tak Terhinnga III. Luka Tusuk pada perut sebelah kiri P.1 Cm L. 1 Cm, D, 0,5 Cm. Mayat memakai baju kaos olah raga lengan panjang warna merah jambu bertulisan SMK Negeri 2 Kutacane Aceh Tenggara. Mayat memakai celana panjang hitam. Mayat memakai ikat pinggang warna coklat tua Mayat memakai celana dalam coklat muda. Luka bacok pada kepala atas bagian belakang, P.5 Cm. L, 0,5 Cm D, Tampak batok kepala. Luka tusuk pada punggung sebelah kanan bagian atas I. P.2 Cm. L. 1 Cm. D, 0,5 Cm II. P.2,5 Cm. L. 0,5 Cm. D, 0,5 Cm III. P.0,5 Cm. L. 0,5 Cm. D, 0,5 Cm dengan Luka tusuk pada punggung sebelah kanan I. P.4 Cm. L. 1,5 Cm. D, tak terhinnga II. P.3 Cm. L. 2 Cm. D, 0,5 Cm. Luka Tusuk pada garis tengah tulang punggung bagian atas I. P.1,5 Cm. L. 1 Cm. D, 0,5 Cm II.P.2 Cm. L. 2 Cm. D, 1 Cm dengan kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam dan usus terurai keluar.

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iqbal Hanafi Alias Iqbal., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan;
  - Bahwa saksi bekerja di cafe Rasa Syukur di Desa Simpang Empat, kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
  - Bahwa awalnya ANak ada datang ke tempat kerja saksi sekitar jam 11.00 Wib dan mengatakan ada masalah dengan mamaknya, kemudian sekitar jam 15.00 Wib pergi dari tempat kerja saksi dan kemudian sekitar jam 22.00 Wib Anak ada datang lagi ke tempat saksi dan meminta numpang tidur ;
  - Bahwa pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 Wib ANak minta diantar ke kampung Nangka dengan mengatakan mau ketempat kawannya, dan setelah saksi antar Anak bertemu dengan kawannya;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 00.00 Wib Anak datang bersama Anak korban ketempat saksi bekerja dengan menggunakan sepeda motor 125;
- Bahwa pada Anak korban meminta tolong kepada saksi untuk dibangunkan pagi karena mau masuk sekolah;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 06.00 Wib saksi membangunkan Anak korban dan kemudian Anak korban pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor 125, sedangkan Anak masih di tempat saksi, tidak lama kemudian sekitar jam 07.00 Wib Anak korban datang kembali dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver dan sudah memakai baju seragam sekolah dan membawa tas, kemudian menjemput Anak dan langsung pergi meninggalkan cafe;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya terhadap keterangan saksi tersebut tidak keberatan;

2. Saksi Niken Andalen Alias Niken Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut dari berita;
- Bahwa awalnya pada tahun 2023 akan tetapi hari, tanggal dan bulannya tidak diingat lagi Anak ada datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna silver bersama dengan Anak korban kemudian Anak mengambil pisau dapur milik namun saksi tidak mengetahui untuk apa pisau tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat rekonstruksi dari pihak Kepolisian ada datang kerumah saksi dan menanyakan pisau yang digunakan Anak untuk melakukan pembunuhan, dan pada saat itu saksi mengatakan bahwa pisau yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar milik saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa pisau milik saksi yang digunakan Anak untuk melakukan pembunuhan terhadap korban adalah pisau milik saksi yang diambil Anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya terhadap keterangan saksi tersebut tidak keberatan;

3. Saksi Jusri Gunawan Alias Jus Bin Saripudin (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 08.00 Wib atau bada isya Anak bersama dengan korban Yuri ada datang ke Kampung menemui saksi dengan menggunakan sepeda motor supra warna hitam, kemudian saat itu Anak meminjam Handphone saksi merk samsung untuk mengecek kartu sim dan handphone saksi tersebut digunakan untuk main game;
- Bahwa Anak bersama dengan korban Yuri dan saksi hanya bertiga dan tidak ada pembicaraan apapun maupun keributan dan hanya berdiam saja serta ngobrol-ngobrol biasa;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib Anak bersama dengan korban Yuri pergi namun tidak berbicara akan pergi kemana;
- Bahwa pada keesokan harinya Selasa tanggal....Agustus 2023 sektar jam 23.00 Wib Anak ada datang menemui saksi di Kampung dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna silver dan Anak mengatakan untuk ikut menginap di rumah saksi, kemudian saksi mengatakan tidak bisa dan selanjutnya saksi antarkan Anak ke rumah Abang saksi yang bernama Anggun ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 04.00 Wib saksi sampai di rumah saksi Anggun mengantar Anak dan saksi menitipkan Anak untuk menginap di rumah saksi Anggun, kemudian setelah itu saksi pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa saksi mengetahui adanya terjadi pembunuhan setelah saksi dibawa oleh anggota Kepolisian ke Kantor Polisi bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban Anak korban adalah Anak yang bernama Afdal;
- Bahwa saksi dibawa ke Kantor Polisi terkait dengan kartu sim milik korban Anak korban yang berada di handphone saksi bersama dengan saksi Anggun;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya terhadap keterangan saksi tersebut tidak keberatan;

4. Saksi Kamidi Alias Salamudin Alias Anggur Bin Uman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, bulan Agustus 2023 sekitar jam 04.00 Wib Anak bersama dengan saksi Jusri ada datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna silver No. Pol BL 5644 HO dan menginap dirumah saksi;
- Bahwa kemudian pada saat itu Anak mengatakan akan menjual motor honda beat warna silver tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi disuruh membongkar motor tersebut dengan menggunakan kunci-kunci;
- Bahwa Anak mengatakan motor honda beat tersebut adalah milik orangtuanya;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Sono di Desa Lawe Rutung namun sdr. Sono tidak mau;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Anak jika sepeda motor tersebut laku dijual berapa bagian saksi, dan saksi akan akan mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan jika laku digadai akan mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dituduh melakukan pembunuhan oleh Anak sehingga saat di Kantor Polisi saksi dihajar oleh anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak melakukan pembunuhan, dan yang melakukan pembunuhan adalah Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya terhadap keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu bahwa Anak tidak pernah menyuruh saksi untuk menjualkan motor;

- Terhadap pendapat Anak tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Anak menyatakan tetap pada pendapatnya;

5. Saksi Gani Herri Yanto Alias Herri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 bahwa Anak saksi ditemukan menjadi mayat di Desa Lawe Bekung, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Anak saksi bernama Anak korban berumur 15 tahun dan masih sekolah;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak korban berangkat sekolah pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 07.30 Wib dengan menggunakan sepeda motor honda beat Plat Nomor BL 5644 HO;
- Bahwa saat itu Anak korban hingga sore jam 16.00 Wib belum kembali dari sekolah, kemudian saksi mencarinya dengan menghubungi via telepon dan teleponnya aktif namun tidak direspon;
- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib saksi kembali menghubungi Anak korban via handphone dan aktif akan tetapi tidak ada respon ;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 saksi mendapatkan kabar bahwa Anak korban ditemukan sudah menjadi mayat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Anak korban ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar sore hari pukul 16.00 Wib, saksi sedang berada di sawah yang berdekatan dengan kebun neneknya dan saksi melihat Anak korban datang bersama dengan Afdal, lalu saksi menanyakan kepada Anak korban "siapa itu Ki".. dan dijawab Anak korban " kawan saya Pak..",kemudian mereka pergi mengambil coklat dikebun nenek Anak korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya terhadap keterangan saksi tersebut tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 Wib Anak pergi ke rumah Anak korban, setelah dirumah Anak korban Anak membantu Nenek Anak korban mengambil coklatdi kebun Nenek Anak korban;
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wib Anak dan Anak korban pulang dan duduk di Pondok, lalu Anak meminjam handphone Anak korban dengan mengatakan "Ki pinjam HPmu dulu bentar"..lalu dijawab Anak korban "untuk apa Ci.."Anak jawab pulang dulu bentar ke rumah nanti ditanya Bos HPku enggak ada lagi.." lalu Anak korban meminjamkan HPnya, kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban "Ki tunggu disini dan jangan kemana-mana..", kemudian Anak pergi pulang kerumah dengan tujuan menunjukan HP ke Bos akan tetapi Anak tidak pulang dan berhenti ditengah jalan di Desa Lawe Sagu untuk membuka kartu dan menghapus segala isi HP Anak korban dan kemudian pergi ke Desa Pulo Latong untuk menjumpai sdr. Yuda dengan

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk menggadaikan HP milik Anak korban seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib Anak mengajak Anak korban ke Bacang Lade Kecamatan Lawe Bulan untuk duduk sambil memutas chip, setelah sampai di Bacang Lade Anak bertemu dengan saksi Jusri, kemudian Anak memberikan kartu milik Anak korban kepada saksi Jusri, kemudian samapi jam 24.00 Anak diantar Anak korban ke cafe Syukur , dan kemudian Anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 Anak dijemput oleh Anak korban di Cafe Syukur, kemudian Anak mengambil pisau yang Anak sembunyikan di rumput samping dan memasukannya kedalam jaket Anak, kemudian Anak korban mengantar Anak ke Bacang Lade dan pada saat diperjalanan mau pulang ke Bacang Lade, Anak korban mengatakan kepada Anak “ cik HPku itu kaya mana Cik..” ;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Anak pergi ke Ladang Lade dengan berjalan kaki dan kemudian duduk dijemabatan kotak sambil menunggu Anak korban, kemudian sekitar jam 24.00 Wib Anak korban datang dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna silver;
- Bahwa sekitar Pukul 00.30 wib Anak dan Anak korban tiba di Desa Lawe Bekung, kemudian Anak menunjuk kandang kuda milik warga sambil berkata “disini HP itu digada”, Korban menjawab dengan nada kasar “apalagi CIK minta terus”, Anak bertanya bagaimana cara memintanya yang dijawab oleh Korban dengan marah dan berkata “mintalah.” Anak berkata “udah lah didepan sana kita nunggu”. Korban memajukan sepeda motor, setelah melewati tower Anak meminta berhenti. Setelah berhenti Anak kemudian berkata “nanti kita tebus karena tengah malam susah banguninya, kalau orang islam kau tau kan kalau adzan subuh gampang banguni orang”, Anak korban berkata dengan nada marah “jangan enggak nanti”.
- Bahwa Anak dan Anak korban turun dari sepeda motor, lalu Korban berkata “Ngantuk ini CIK”, yang dijawab Anak “tidurlah situ” dengan menunjuk aspal jalan umum. Karena merasa kedinginan, Anak korban mengambil baju olahraga warna merah dari dalam jok sepeda motornya lalu berbaring di aspal, sedangkan Anak duduk dengan posisi jongkok di samping Korban;
- Bahwa sekira Pukul 03.00 Wib, anak memikirkan cara untuk membunuh Korban karena selalu bertanya tentang HP nya dan Anak melihat sepeda motor Anak korban yang dapat digunakan untuk membayar hutang.;
- Bahwa Anak mengambil pisau dari pingang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memasukannya ke dalam kantong

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaketnya dengan posisi tangan kanan memegang gagang dengan bagian tajam pisau dibelakang.

- Bahwa selama kurang lebih tiga puluh menit Anak memikirkan untuk membunuh Korban;
- Bahwa Anak yang sebelumnya dalam posisi jongkok, lalu mendekati Korban yang sedang berbaring dari sebelah kiri, kemudian berdiri dengan kaki kanan ditekuk, Anak mengangkat kedua tangan yang memegang pisau keatas kepala untuk mengambil tenaga dan langsung mengayunkan tangan menusuk bagian perut korban yang sedang dalam posisi telentang di aspal. Tanpa berdiri, Anak menusuk kembali bagian perut Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa bAnak korban terbangun langsung terduduk dengan memegang perut, Korban melihat Anak sebentar dan melarikan diri sambil memegang perut dengan sempoyongan. Anak membiarkan Korban berlari hingga sampai didepan Tower. Kemudian Korban masuk ke dalam jalan menuju Tower. Setelah memastikan posisi Korban, Anak menghidupkan sepeda motor, memutarnya dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi. Kemudian Anak melihat Korban dalam keadaan sujud ditanah. Anak memarkirkan sepeda motor, kemudian berjalan mendatangi korban;
- Bahwa setelah mendekati Anak korban, Anak langsung menusuk bagian punggung Korban berkali-kali. Untuk memastikan Anak korban telah meninggal, Anak menusuk bagian kepala belakang korban berkali kali, hingga pisau tersebut terlepas dari gagangnya. Anak mencari pisau yang patah tersebut yang mana gagangnya masih dalam gengaman Anak, namun Anak tidak menemukan patahan pisau tersebut. Anak memukul lagi bagian kepala Anak korban dibawah telinga kanan dengan gagang pisau tersebut beberapa kali;
- Bahwa setelah melihat Korban tidak bergerak lagi, Anak berjalan kearah sepeda motor dan melemparkan gagang pisau ke arah kebun jagung yang berada di seberang kawasan tower. Kemudian Anak menghidupkan sepeda motor dan membawa Sepeda Motor Beat Milik Korban tersebut ke arah Desa Lawe Rutung;
- Bahwa sekitar Pukul 03.30 Wib Anak melihat sdr.Jusri sedang bermain HP. Anak memanggilnya dan meminta sdr. Jusri untuk mengikutinya menuju sawah di Desa Bacang Lade dengan menggunakan motor Korban sedangkan sdr.Jusri berjalan kaki.;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kemudian membuka bagasi motor dan membuang tas dan baju sekolah milik korban dibelakang kandang lembu, setelah melempar tas dan baju sekolah, Anak menghidupkan sepeda motor kembali menuju parit sawah untuk mencuci tangan bekas darah Anak korban;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Jusri menemui Anak, Anak berkata kepada sdr. Jusri untuk menjual sepeda motor yang dibawa Anak;
- Bahwa saksi Jusri kemudian membawa Anak ke rumah saksi Anggur untuk membantu menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*) yang bernama Hasim Syah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak sejak kecil sebelum masuk sekolah;
- Bahwa Anak tinggal bersama neneknya sejak kecil;
- Bahwa Anak membantu neneknya jaga kebun;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah neneknya Anak berdekatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Anak sejak tidak ada tingkahnya yang macam-macam dan pergaulannya dikampung baik;
- Bahwa setelah kejadian ada pembunuhan dan pelakunya adalah Anak semua kawan-kawannya kaget;
- Bahwa sikap Anak menjadi seperti itu semenjak tinggal dengan ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak yang melakukan pembunuhan dari saudara-saudaranya setelah dilakukan penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak tidak pernah menggunakan narkoba, minum-minuman keras maupun berjudi dan tidak pernah pulang pagi;
- Bahwa atas terjadinya pembunuhan ini agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak bernama Munawarah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orangtua masih sanggup merawat dan mendidik Anak;
- Bahwa Anak kesehariannya baik-baik saja seperti berangkat sekolah pagi dan pulang sore, dan selaku orangtua sering menghubungi pihak sekolah apakah Anak masuk atau tidak;
- Bahwa selaku orangtua baru mengetahui kalau SPP anaknya belum dibayar setelah adanya kejadian ini;
- Bahwa Anak diberi jajan setiap hari Rp20.000,00 (dua puluh ribu);

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kunci Inggris Warna Silver Ukuran 31.2 Cm;
- 1 (satu) Buah Obeng Warna Putih Gagang Warna Merah Ukuran 12 Cm;
- 2 (dua) Buah Nopol BL 5644 HO Warna Putih Tulisan Hitam Depan Belakang;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Silver Tahun 2022;
- 1 (satu) Buah Celana Boxer Pendek Warna Putih Bertuliskan Hurley;
- 1 (satu) Buah Tempat Plat Sepeda Motor Warna Hitam;
- 1 (satu) bilah Pisau Tanpa Gagang;
- 1 (satu) Tumpuk Rumput Bercak Darah;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Hitam Coklat Tali Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Tongkoh Jagung Bercak Darah;
- 1 (satu) Helai Baju Olah Raga Lengan Panjang Warna Merah yang digunakan Korban;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam yang digunakan Korban;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Krim yang digunakan Korban;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam yang digunakan Korban;
- 1 (satu) Buah Plastik Bercak Darah;
- 1 (satu) Buah Celana Pongol Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Jacket Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah gagang pisau warna Orange;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Redmi 9C Warna Biru Dengan Nomor IMEI 1: 867745053558229, IMEI 2: 867745053558237 Dengan Nomor SN : 294/11S601902;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 9C Warna Biru Dengan Nomor IMEI 1: 867745053558229, IMEI 2: 867745053558237 Dengan Nomor SN : 294/11S601902;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga telah membacakan hasil visum et refertum yang dikeluarkan dari RSUD H. SAHUDIN KUTACANE dengan Nomor :499/024/Ver/VIII/RSUHSK/2023, Tanggal 24 Agustus 2023 Sebagai Berikut:

Hasil pemeriksaan : Telah Tiba Sesosok Mayat di ruangan jenazah RSUD, H. SAHUDIN Kutacane diantar oleh Kepolisian RI dengan Mobil Ambulance Polres Aceh Tenggara dari hasil pemeriksaan dijumpai Mayat dalam kantong jenaza warna orange



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Luka Tusuk pada Pusat P.2 Cm L. 1 cm D, tak terhinnga usus tampak terurai keluar;
- II. Luka tusuk pada perut sebelah kanan, P 3 Cm. L 1,5 cm. D, Tak Terhinnga ;
- III. Luka Tusuk pada perut sebelah kiri P.1 Cm L. 1 Cm, D, 0,5 Cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 Wib Anak pergi ke rumah Anak korban, setelah dirumah Anak korban Anak membantu Nenek Anak korban mengambil coklatdi kebun Nenek Anak korban;
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wib Anak dan Anak korban pulang dan duduk di Pondok, lalu Anak meminjam handphone Anak korban dengan mengatakan "Ki pinjam HPmu dulu bentar"..lalu dijawab Anak korban "untuk apa Ci.."Anak jawab pulang dulu bentar ke rumah nanti ditanya Bos HPku enggak ada lagi.." lalu Anak korban meminjamkan HPnya, kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban "Ki tunggu disini dan jangan kemana-mana..", kemudian Anak pergi pulang kerumah dengan tujuan menunjukan HP ke Bos akan tetapi Anak tidak pulang dan berhenti ditengah jalan di Desa Lawe Sagu untuk membuka kartu dan menghapus segala isi HP Anak korban dan kemudian pergi ke Desa Pulo Latong untuk menjumpai sdr. Yuda dengan tujuan untuk menggadaikan HP milik Anak korban seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib Anak mengajak Anak korban ke Bacang Lade Kecamatan Lawe Bulan untuk duduk sambil memutas chip, setelah sampai di Bacang Lade Anak bertemu dengan saksi Jusri, kemudian Anak memberikan kartu milik Anak korban kepada saksi Jusri, kemudian samapi jam 24.00 Anak diantar Anak korban ke cafe Syukur , dan kemudian Anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 Anak dijemput oleh Anak korban di Cafe Syukur, kemudian Anak mengambil pisau yang Anak sembunyikan di rumput samping dan memasukannya kedalam jaket Anak, kemudian Anak korban mengantarkan Anak ke Bacang Lade dan pada saat diperjalanan mau pulang ke Bacang Lade, Anak korban mengatakan kepada Anak " cik HPku itu kaya mana Cik.." ;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Anak pergi ke Ladang Lade dengan berjalan kaki dan kemudian duduk dijembatan kotak sambil menunggu Anak korban,

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 24.00 Wib Anak korban datang dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna silver;

- Bahwa sekitar Pukul 00.30 wib Anak dan Anak korban tiba di Desa Lawe Bekung, kemudian Anak menunjuk kandang kuda milik warga sambil berkata "*disini HP itu digada*", Korban menjawab dengan nada kasar "*apalagi CIK minta terus*", Anak bertanya bagaimana cara memintanya yang dijawab oleh Korban dengan marah dan berkata "*mintalah.*" Anak berkata "*udah lah didepan sana kita nunggu*". Korban memajukan sepeda motor, setelah melewati tower Anak meminta berhenti. Setelah berhenti Anak kemudian berkata "*nanti kita tebus karena tengah malam susah banguninya, kalau orang islam kau tau kan kalau adzan subuh gampang banguni orang*", Anak korban berkata dengan nada marah "*jangan enggak nanti*".
- Bahwa Anak dan Anak korban turun dari sepeda motor, lalu Korban berkata "*Ngantuk ini CIK*", yang dijawab Anak "*tidurlah situ*" dengan menunjuk aspal jalan umum. Karena merasa kedinginan, Anak korban mengambil baju olahraga warna merah dari dalam jok sepeda motornya lalu berbaring di aspal, sedangkan Anak duduk dengan posisi jongkok di samping Korban;
- Bahwa sekira Pukul 03.00 Wib, anak memikirkan cara untuk membunuh Korban karena selalu bertanya tentang HP nya dan Anak melihat sepeda motor Anak korban yang dapat digunakan untuk membayar hutang.;
- Bahwa Anak mengambil pisau dari pingang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memasukannya ke dalam kantong jaketnya dengan posisi tangan kanan memegang gagang dengan bagian tajam pisau dibelakang.
- Bahwa selama kurang lebih tiga puluh menit Anak memikirkan untuk membunuh Korban;
- Bahwa Anak yang sebelumnya dalam posisi jongkok, lalu mendekati Korban yang sedang berbaring dari sebelah kiri, kemudian berdiri dengan kaki kanan ditekuk, Anak mengangkat kedua tangan yang memegang pisau keatas kepala untuk mengambil tenaga dan langsung mengayunkan tangan menusuk bagian perut korban yang sedang dalam posisi telentang di aspal. Tanpa berdiri, Anak menusuk kembali bagian perut Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa bAnak korban terbangun langsung terduduk dengan memegang perut, Korban melihat Anak sebentar dan melarikan diri sambil memegang perut dengan sempoyongan. Anak membiarkan Korban berlari hingga sampai didepan Tower. Kemudian Korban masuk ke dalam jalan menuju Tower. Setelah memastikan posisi Korban, Anak menghidupkan sepeda motor, memutarnya dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kecepatan tinggi. Kemudian Anak melihat Korban dalam keadaan sujud ditanah. Anak memarkirkan sepeda motor, kemudian berjalan mendatangi korban;

- Bahwa setelah mendekati Anak korban, Anak langsung menusuk bagian punggung Korban berkali-kali. Untuk memastikan Anak korban telah meninggal, Anak menusuk bagian kepala belakang korban berkali kali, hingga pisau tersebut terlepas dari gagangnya. Anak mencari pisau yang patah tersebut yang mana gagangnya masih dalam gengaman Anak, namun Anak tidak menemukan patahan pisau tersebut. Anak memukul lagi bagian kepala Anak korban dibawah telinga kanan dengan gagang pisau tersebut beberapa kali;
- Bahwa setelah melihat Korban tidak bergerak lagi, Anak berjalan kearah sepeda motor dan melemparkan gagang pisau ke arah kebun jagung yang berada di seberang kawasan tower. Kemudian Anak menghidupkan sepeda motor dan membawa Sepeda Motor Beat Milik Korban tersebut ke arah Desa Lawe Rutung;
- Bahwa sekitar Pukul 03.30 Wib Anak melihat sdr.Jusri sedang bermain HP. Anak memanggilnya dan meminta sdr. Jusri untuk mengikutinya menuju sawah di Desa Bacang Lade dengan menggunakan motor Korban sedangkan sdr.Jusri berjalan kaki.;
- Bahwa Anak kemudian membuka bagasi motor dan membuang tas dan baju sekolah milik korban dibelakang kandang lembu, setelah melempar tas dan baju sekolah, Anak menghidupkan sepeda motor kembali menuju parit sawah untuk mencuci tangan bekas darah Anak korban;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Jusri menemui Anak, Anak berkata kepada sdr. Jusri untuk menjual sepeda motor yang dibawa Anak;
- Bahwa saksi Jusri kemudian membawa Anak ke rumah saksi Anggur untuk membantu menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa hasil visum et refertum yang dikeluarkan dari RSUD H. SAHUDIN KUTACANE dengan Nomor :499/024/Ver/VIII/RSUHSK/2023, Tanggal 24 Agustus 2023 Sebagai Berikut:

Hasil pemeriksaan : Telah Tiba Sesosok Mayat di ruangan jenazah RSUD, H. SAHUDIN Kutacane diantar oleh Kepolisian RI dengan Mobil Ambulance Polres Aceh Tenggara dari hasil pemeriksaan dijumpai Mayat dalam kantong jenaza warna orange

- I. Luka Tusuk pada Pusat P.2 Cm L. 1 cm D, tak terhinnga usus tampak terurai keluar;



II. Luka tusuk pada perut sebelah kanan, P 3 Cm. L 1,5 cm. D, Tak Terhingga ;

III. Luka Tusuk pada perut sebelah kiri P.1 Cm L. 1 Cm, D, 0,5 Cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan, yaitu dakwaan pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, subsidiair melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau kedua melanggar Pasal 80 ayat 3 jo Pasal 76c UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau ketiga melanggar Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama berbentuk subsidiarisitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama Primair, yang mana jika dakwaan tersebut seluruh unsurnya terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidiair, namun sebaliknya jika salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Anak harus dibebaskan dakwaan primair tersebut dan Majelis mempertimbangkan dakwaan Subsidiair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Primair melanggar 340 KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure barang siapa menurut KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan



tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan melihat dari pengertian secara umum tentang barang siapa tersebut diatas adalah seorang pelaku sebagai subyek hukum atas setiap perbuatan pidananya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam hal ini setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan, Anak Ringga Afdhal Kurniadi Alias Afhdal Bin Sahbudin adalah sebagai pelaku atau subyek hukum tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat, membaca dan meneliti identitas Ringga Afdhal Kurniadi Alias Afhdal Bin Sahbudini tersebut ternyata telah sesuai dengan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan setelah di teliti dan diperhatikan secara seksama selama dalam proses pemeriksaan persidangan berjalan, Ringga Afdhal Kurniadi Alias Afhdal Bin Sahbudin mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mengenal semua orang-orang yang kenalnya, dengan demikian Ringga Afdhal Kurniadi Alias Afhdal Bin Sahbudin tersebut pikirannya waras/sehat sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap tindakan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu Merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu, secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet. Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan



sengaja (opzet) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa selanjutnya kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, telah disebut "*pembunuhan*". Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku tindak pidana, menghilangkan jiwa orang lain yaitu:

- a. Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Di mana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
- b. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
- c. Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang- Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.



- d. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
- e. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, surat dan dan barang bukti, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 Wib Anak pergi ke rumah Anak korban, setelah di rumah Anak korban Anak membantu Nenek Anak korban mengambil coklat di kebun Nenek Anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 18.00 Wib Anak dan Anak korban pulang dan duduk di Pondok, lalu Anak meminjam handphone Anak korban dengan mengatakan "Ki pinjam HPmu dulu bentar"..lalu dijawab Anak korban "untuk apa Ci.."Anak jawab pulang dulu bentar ke rumah nanti ditanya Bos HPku enggak ada lagi.." lalu Anak korban meminjamkan HPnya, kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban "Ki tunggu disini dan jangan kemana-mana..", kemudian Anak pergi pulang kerumah dengan tujuan menunjukkan HP ke Bos akan tetapi Anak tidak pulang dan berhenti ditengah jalan di Desa Lawe Sagu untuk membuka kartu dan menghapus segala isi HP Anak korban dan kemudian pergi ke Desa Pulo Latong untuk menjumpai sdr. Yuda dengan tujuan untuk menggadaikan HP milik Anak korban seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib Anak mengajak Anak korban ke Bacang Lade Kecamatan Lawe Bulan untuk duduk sambil memutas chip, setelah sampai di Bacang Lade Anak bertemu dengan saksi Jusri, kemudian Anak memberikan kartu milik Anak korban kepada saksi Jusri, kemudian samapi jam 24.00 Anak diantar Anak korban ke cafe Syukur , dan kemudian Anak korban pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa kemduian pada keesokan harinya Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 Anak dijemput oleh Anak korban di Cafe Syukur, kemudian Anak mengambil pisau yang Anak sembunyikan di rumput samping dan memasukannya kedalam jaket Anak, kemudian Anak korban mengantar Anak ke Bacang Lade dan pada saat diperjalanan mau pulang ke Bacang Lade, Anak korban mengatakan kepada Anak " cik HPku itu kaya mana Cik.." ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.00 Wib Anak pergi ke Ladang Lade dengan berjalan kaki dan kemudian duduk di jembatan kotak sambil menunggu Anak korban, kemudian sekitar jam 24.00 Wib Anak korban datang dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna silver, kemudian sekitar Pukul 00.30 wib Anak dan Anak korban tiba di Desa Lawe Bekung, kemudian Anak menunjuk kandang kuda milik warga sambil berkata *"disini HP itu digadaai"*, Korban menjawab dengan nada kasar *"apalagi CIK minta terus"*, Anak bertanya bagaimana cara memintanya yang dijawab oleh Korban dengan marah dan berkata *"mintalah."* Anak berkata *"udah lah didepan sana kita nunggu"*. Korban memajukan sepeda motor, setelah melewati tower Anak meminta berhenti. Setelah berhenti Anak kemudian berkata *"nanti kita tebus karena tengah malam susah banguninya, kalau orang islam kau tau kan kalau adzan subuh gampang banguni orang"*, Anak korban berkata dengan nada marah *"jangan enggak nanti"*;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak korban turun dari sepeda motor, lalu Korban berkata *"Ngantuk ini CIK"*, yang dijawab Anak *"tidurlah situ"* dengan menunjuk aspal jalan umum. Karena merasa kedinginan, Anak korban mengambil baju olahraga warna merah dari dalam jok sepeda motornya lalu berbaring di aspal, sedangkan Anak duduk dengan posisi jongkok di samping Korban, lalu sekira Pukul 03.00 Wib, anak memikirkan cara untuk membunuh Korban karena selalu bertanya tentang HP nya dan Anak melihat sepeda motor Anak korban yang dapat digunakan untuk membayar hutang, kemudian Anak mengambil pisau dari pingang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memasukkannya ke dalam kantong jaketnya dengan posisi tangan kanan memegang gagang dengan bagian tajam pisau dibelakang, lalu selama kurang lebih tiga puluh menit Anak memikirkan untuk membunuh Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak yang sebelumnya dalam posisi jongkok, lalu mendekati Korban yang sedang berbaring dari sebelah kiri, kemudian berdiri dengan kaki kanan ditekuk, Anak mengangkat kedua tangan yang memegang pisau keatas kepala untuk mengambil tenaga dan langsung mengayunkan tangan menusuk bagian perut korban yang sedang dalam posisi telentang di aspal. Tanpa berdiri, Anak menusuk kembali bagian perut Korban sebanyak 4 (empat) kali, lalu Anak korban terbangun langsung terduduk dengan memegang perut, Korban melihat Anak sebentar dan melarikan diri sambil memegang perut

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sempoyongan. Anak membiarkan Korban berlari hingga sampai didepan Tower. Kemudian Korban masuk ke dalam jalan menuju Tower. Setelah memastikan posisi Korban, Anak menghidupkan sepeda motor, memutarinya dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi. Kemudian Anak melihat Korban dalam keadaan sujud ditanah. Anak memarkirkan sepeda motor, kemudian berjalan mendatangi korban;

Menimbang, bahwa setelah mendekati Anak korban, Anak langsung menusuk bagian punggung Korban berkali-kali. Untuk memastikan Anak korban telah meninggal, Anak menusuk bagian kepala belakang korban berkali kali, hingga pisau tersebut terlepas dari gagangnya. Anak mencari pisau yang patah tersebut yang mana gagangnya masih dalam gengaman Anak, namun Anak tidak menemukan patahan pisau tersebut. Anak memukul lagi bagian kepala Anak korban dibawah telinga kanan dengan gagang pisau tersebut beberapa kali, lalu setelah melihat Korban tidak bergerak lagi, Anak berjalan kearah sepeda motor dan melemparkan gagang pisau ke arah kebun jagung yang berada di seberang kawasan tower. Kemudian Anak menghidupkan sepeda motor dan membawa Sepeda Motor Beat Milik Korban tersebut ke arah Desa Lawe Rutung;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 03.30 Wib Anak melihat saksi Jusri sedang bermain HP, lalu Anak memanggilnya dan meminta saksi Jusri untuk mengikutinya menuju sawah di Desa Bacang Lade dengan menggunakan motor Korban sedangkan saksi Jusri berjalan kaki;

Menimbang, bahwa Anak kemudian membuka bagasi motor dan membuang tas dan baju sekolah milik korban dibelakang kandang lembu, setelah melempar tas dan baju sekolah, Anak menghidupkan sepeda motor kembali menuju parit sawah untuk mencuci tangan bekas darah Anak korban, tidak lama kemudian saksi Jusri menemui Anak, Anak berkata kepada saksi Jusri untuk menjual sepeda motor yang dibawa Anak, kemudian saksi Jusri membawa Anak ke rumah saksi Anggur untuk membantu menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et refertum yang dikeluarkan dari RSUD H. SAHUDIN KUTACANE dengan Nomor : 499/024/Ver/VIII/RSUHSK/2023, Tanggal 24 Agustus 2023 Sebagai Berikut:

Hasil pemeriksaan : Telah Tiba Sesosok Mayat di ruangan jenazah RSUD, H. SAHUDIN Kutacane diantar oleh Kepolisian RI dengan Mobil

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambulance Polres Aceh Tenggara dari hasil pemeriksaan dijumpai Mayat dalam kantong jenaza warna orange

- I. Luka Tusuk pada Pusat P.2 Cm L. 1 cm D, tak terhinnga usus tampak terurai keluar;
  - II. Luka tusuk pada perut sebelah kanan, P 3 Cm. L 1,5 cm. D, Tak Terhinnga ;
  - III. Luka Tusuk pada perut sebelah kiri P.1 Cm L. 1 Cm, D, 0,5 Cm ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Anak, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut merupakan permohonan agar dijatuhi pidana yang ringan, dalam arti bahwa Anak telah mengakui perbuatannya, namun demikian oleh karenanya terhadap pembelaan Anak tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kunci Inggris Warna Silver Ukuran 31.2 Cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Obeng Warna Putih Gagang Warna Merah Ukuran 12 Cm;
- 2 (dua) Buah Nopol BL 5644 HO Warna Putih Tulisan Hitam Depan Belakang;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Silver Tahun 2022;
- 1 (satu) Buah Celana Boxer Pendek Warna Putih Bertuliskan Hurley;
- 1 (satu) Buah Tempat Plat Sepeda Motor Warna Hitam;
- 1 (satu) bilah Pisau Tanpa Gagang;
- 1 (satu) Tumpuk Rumpuk Bercak Darah;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Hitam Coklat Tali Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Tongkoh Jagung Bercak Darah;
- 1 (satu) Helai Baju Olah Raga Lengan Panjang Warna Merah yang digunakan Korban;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam yang digunakan Korban;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Krim yang digunakan Korban;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam yang digunakan Korban;
- 1 (satu) Buah Plastik Bercak Darah;
- 1 (satu) Buah Celana Pongol Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Jacket Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah gagang pisau warna Orange;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Redmi 9C Warna Biru Dengan Nomor IMEI 1: 867745053558229, IMEI 2: 867745053558237 Dengan Nomor SN : 294/11S601902;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 9C Warna Biru Dengan Nomor IMEI 1: 867745053558229, IMEI 2: 867745053558237 Dengan Nomor SN : 294/11S601902;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kunci Inggris Warna Silver Ukuran 31.2 Cm., 1 (satu) Buah Obeng Warna Putih Gagang Warna Merah Ukuran 12 Cm., 2 (dua) Buah Nopol BL 5644 HO Warna Putih Tulisan Hitam Depan Belakang., 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Silver Tahun 2022., 1 (satu) Buah Celana Boxer Pendek Warna Putih Bertuliskan Hurley dan 1 (satu) Buah Tempat Plat Sepeda Motor Warna Hitam, karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Kamidi Alias Anggur;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah Pisau Tanpa Gagang., 1 (satu) Tumpuk Rumpuk Bercak Darah., 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Hitam Coklat Tali Warna Putih., 1 (satu) Buah Tongkoh Jagung Bercak Darah., 1 (satu) Helai Baju Olah Raga Lengan Panjang Warna Merah yang digunakan Korban., 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam yang digunakan Korban., 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Krim yang digunakan Korban., 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam yang digunakan Korban., 1 (satu) Buah Plastik Bercak Darah., 1 (satu) Buah Celana Pongol Warna Hitam., 1 (satu) Buah Jacket Warna Hitam dan 1 (satu) Buah gagang pisau warna Orange, merupakan barang-barang bukti yang digunakan Anak untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Redmi 9C Warna Biru Dengan Nomor IMEI 1: 867745053558229, IMEI 2: 867745053558237 Dengan Nomor SN : 294/11S601902 dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 9C Warna Biru Dengan Nomor IMEI 1: 867745053558229, IMEI 2: 867745053558237 Dengan Nomor SN : 294/11S601902, ternyata fakta dalam persidangan merupakan milik korban Anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada keluarga korban Yuli Addly Putra;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat hasil penelitian kemasyarakatan yang pada intinya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan orangtua Anak yang bernama Munawarah, yang pada pokoknya masih sanggup untuk menjaga, merawat dan mendidik Anak untuk lebih baik kedepan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti hasil Litmas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas kelas II Kutacane dan setelah mendengar keterangan ibu kandung Anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah berusia 17 tahun, dan Anak masih dibawah umur akan tetapi cara berpikir dan perilakunya sudah seperti orang dewasa, maka penjatuhan hukuman kepada Anak adalah merupakan tujuan terbaik bagi Anak sendiri, sehingga hukuman yang tepat dan pantas dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang dijatuhi pidana ditempatkan di LPKA;

Menimbang, bahwa oleh karena di Kabupaten Aceh Tenggara tidak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan LPKA berada di Banda Aceh, maka terhadap Anak yang dijatuhi pidana penjara tersebut di tempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Keluarga Anak dengan keluarga korban belum ada perdamaian;
- Anak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak masih dibawah umur dan masih memiliki masa depan yang panjang yang diharapkan dapat mengubah perilakunya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Inggris Warna Silver Ukuran 31.2 Cm;
- 1 (satu) Buah Obeng Warna Putih Gagang Warna Merah Ukuran 12 Cm;
- 2 (dua) Buah Nopol BL 5644 HO Warna Putih Tulisan Hitam Depan Belakang;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Silver Tahun 2022;
- 1 (satu) Buah Celana Boxer Pendek Warna Putih Bertuliskan Hurley;
- 1 (satu) Buah Tempat Plat Sepeda Motor Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Kamidi Alias Anggur;

- 1 (satu) bilah Pisau Tanpa Gagang;
- 1 (satu) Tumpuk Rumpuk Bercak Darah;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Hitam Coklat Tali Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Tongkohan Jagung Bercak Darah;
- 1 (satu) Helai Baju Olah Raga Lengan Panjang Warna Merah yang digunakan Korban;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam yang digunakan Korban;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Krim yang digunakan Korban;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam yang digunakan Korban;
- 1 (satu) Buah Plastik Bercak Darah;
- 1 (satu) Buah Celana Pongol Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Jacket Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah gagang pisau warna Orange;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Redmi 9C Warna Biru Dengan Nomor IMEI 1: 867745053558229, IMEI 2: 867745053558237 Dengan Nomor SN : 294/11S601902;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 9C Warna Biru Dengan Nomor IMEI 1: 867745053558229, IMEI 2: 867745053558237 Dengan Nomor SN : 294/11S601902;

Dikembalikan kepada keluarga korban Anak korban;

6. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Ade Yusuf, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H dan Syahputra Sibagariang, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Elmas Yuliantri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Taruna Prisando, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)